



# e-Court

The Electronics Justice System

APA ITU

## e-Court ?

e-Court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, (e-Summons) dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik (e-Litigasi).



E-FILING



E-PAYMENT



E-SUMMONS



E-LITIGASI

## E-FILLING

01

Register akun ke [www.ecourt.mahkamahagung.go.id](http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id)



02



Pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara

03

Mendapatkan nomor resitansi online



04



Menunggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai

05

Mengisi identitas pihak berperkara



Mengunggah berkas perkara

## E-PAYMENT

01

Pratinjau biaya perkara yang ada di e-Court



02



Surat kuasa untuk membayar elektronik (e-Skum)

03

Mendapatkan notifikasi rekening virtual atas nama pemohon



04



Membayar panjar biaya sesuai nominal



# E-SUMMONS

Panggilan sidang secara elektronik



## BATASAN

Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada :

- Penggugat/ Pemohon/ Kuasa Hukumnya yang melakukan pendaftaran secara elektronik;

- Tergugat/ Termohon/ Kuasa Hukumnya atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

Catatan : Kuasa Hukum Wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik

## BIAYA RINGAN

Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik (tanpa biaya pengiriman fisik)



## PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT DAN LEBIH SEDERHANA

- Dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang didaftarkan para pihak.
- Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat



## LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundangan




# E-LITIGASI

Tata cara persidangan online



## HARI PERTAMA SIDANG

Persidangan di ruang sidang pengadilan, beragendakan mediasi, acara pembacaan gugatan dan menyepakati persidangan jawab-menjawab secara elektronik, kemudian Ketua menetapkan court calendar



## PERSIDANGAN JAWAB MENJAWAB

Setelah adanya persetujuan untuk beracara secara elektronik, sistem akan membuka akses pihak untuk mengupload dokumen elektronik dengan dikontrol PP dan Majelis Hakim memeriksa dokumen kemudian diteruskan ke pihak lain



## PERSIDANGAN PEMBUKTIAN

Dapat dilakukan melalui video conference atau di ruang sidang



## PERSIDANGAN PENYAMPAIAN KESIMPULAN

Para pihak menyampaikan upload dokumen kesimpulan



## PERSIDANGAN PEMBACAAN PUTUSAN

Majelis Hakim menyampaikan salinan putusan dan publikasi putusan

# KONTAK KAMI

Hubungi kami untuk segala pertanyaan anda



## WEBSITE

<http://id.pn-sangatta.go.id/>



## EMAIL

<http://id.pn-sangatta.go.id/>



## INSTAGRAM

[pengadilan negerisangatta](#)



## FACEBOOK

[pengadilan negerisangatta](#)